

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, dimana kedaulatannya berada di tangan rakyat dengan mengedepankan demokrasi, serta semua aspek diatur oleh hukum yang berlaku. Membicarakan tentang demokrasi di Indonesia, bagaimanapun juga tidak terlepas dari kata Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut dengan Pemilu). ¹ Menurut tulisan dari Ibnu Tricahyo bahwa pemilihan umum merupakan instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang sah serta sarana aspirasi kepentingan rakyat.

Pendapat lain yang mengartikan pemilihan umum secara lebih luas dari yang disampaikan Ibnu Tricahyo, Rumidan Rabiah menyatakan bahwa pemilu sebagai suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Selama Indonesia merdeka telah terhitung sebanyak dua belas kali mengadakan Pemilihan umum yakni dari tahun 1955 sampai dengan tahun 2019, pada awalnya pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota dari lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

¹ Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal*, (Malang: In Tras Publishing, 2009), hlm. 46.

Setelah amendemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden dimasukkan kedalam rangkaian pemilihan umum, yang semula pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh MPR, kini beralih dilakukan langsung oleh rakyat Indonesia. Pemilihan umum lazimnya dikaitkan dengan fungsi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang (yang selanjutnya disebut UU).

Pemilihan umum bersifat langsung adalah rakyat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih berhak mengikuti pemilu dan memberikan suaranya secara langsung, sedangkan pemilu yang bersifat umum mengandung makna terjaminnya kesempatan yang sama bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi.²

Pemilu yang bersifat bebas berarti bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

² Siti Sinarsih, *Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap Money Politic di Indonesia*, (Thesis UIN Maulana Malik Ibrahim Tahun 2020), hlm. 10.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam buku pengantar ilmu hukum tata negara, sistem pemilu dibagi menjadi dua macam yakni: (i) sistem pemilihan mekanis, dan (ii) sistem pemilihan organis. Pada sistem pemilihan mekanis mencerminkan suatu pandangan yang melihat bahwa rakyat memiliki kedudukan yang sama antara yang satu dengan yang lainnya, sedangkan dalam sistem pemilihan organis yang menjadi objek pandangan yakni rakyat merupakan makhluk sosial yang hidup secara berkelompok ataupun bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan faktor genealogis (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi industri), lapisan-lapisan sosial, serta lembaga-lembaga sosial.

Selain dua sistem pemilu menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu juga dikenal dengan sistem campuran dan sistem lain diluar ketiga sistem diatas.³ Secara umum ada empat kelompok sistem pemilu yang di gunakan negara-negara di dunia, yang mana dari keempatnya memiliki ragam variannya masing-masing. Sistem pemilu di Indonesia telah mengalami perubahan, dari sistem proposional tertutup (*close-list PR*) ke sistem proposional terbuka (*open-list PR*).⁴

Pasca kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta berkeinginan menyelenggarakan pemilu

³Moch. Marsa, Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan Pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No.1 2021*, hlm.15.

⁴Gusti M Ardi Abdussamad, Ergina Faralita, Sulastris, Korupsi Politik Terlahir Dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia, *Jurnal Hukum Vol. 11 No.1 2023*, hlm.5.

untuk memilih Parlemen dan Konstituante pada awal tahun 1946, sebagaimana disebutkan dalam Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 3 November 1945 yang menganjurkan pembentukan partai politik.⁵ Namun, Pemilu tidak dapat dilaksanakan karena masih rendahnya stabilitas keamanan negara pasca kemerdekaan, di samping itu juga karena belum adanya perangkat Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu. Pemilu baru dapat dilaksanakan pada tahun 1955 sebagai Pemilu pertama yang bertepatan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap.

Pada tahun 1955 dilaksanakan dua kali Pemilu, yaitu pemilihan Parlemen pada tanggal 29 September 1955 dan pemilihan Konstituante dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Adapun landasan hukum Pemilu pertama adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan menerapkan asas langsung, bebas, jujur, kebersamaan, umum dan rahasia. Dalam Undang-undang disebutkan bahwa Pemilu ditujukan untuk memilih anggota bikameral yaitu Parlemen dan Konstituante dengan sistem perwakilan proporsional dan setiap daerah pemilihan akan mendapatkan jumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya.

Pada tahun 1966 sistem demokrasi di Indonesia mengalami perubahan dengan berakhirnya Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Pertama

⁵Arif Sugitata, Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi, *Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 1 Tahun 2021, hlm.5*.

Soekarno dengan demokrasi Terpimpin dan lahirnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dengan demokrasi Pancasila. Pada masa Orde Baru ditandai dengan penempatan negara sebagai aktor tunggal, sebagaimana telah disahkan secara tegas dengan seluruh birokrasi dan militernya demi kepentingan pembangunan dan politik. Di sinilah terjadi pergeseran model demokrasi diganti dengan sistem feodalisme yang bertujuan untuk meyatukan birokrasi negara dan militer dalam satu komando serta menyingkirkan partai massa yang dianggap membahayakan stabilitas kekuasaannya.

Presiden Soeharto berkuasa kurang lebih 32 tahun, selama berkuasa Soeharto mendominasi kekuasaan legislatif dan yudikatif dengan menunjukkan cara kepemimpinannya yang otoriter dan melanggar Hak Asasi Manusia. Pancasila sebagai ideologi satu-satunya bagi setiap organisasi masyarakat hanya dijadikan sebagai alat dan permainan politik Soeharto untuk memberantas sejumlah tokoh dan pers yang memberikan kritik terhadap pemerintahannya. Begitu juga dengan pelaksanaan Pemilu masa Orde Baru hanya sebagai simbol yang bertujuan untuk kemenangan peserta tertentu, bahkan telah keluar dari nilai-nilai demokratis.

Pemilu pertama masa Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 5 Juli tahun 1971 dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) atas dasar Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan

DPRD. Pemilu 1971 menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup yang diikuti 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat. Sistem penghitungan penetapan anggota Parlemen berdasarkan stelsel daftar atau pembagian total suara dari masing-masing wilayah dibagi dengan *electoral quotient*. Dalam pemilu 1971 ada 460 kursi Parlemen yang diperebutkan, dengan rincian 360 dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat sedangkan yang 100 orang diangkat dari kalangan angkatan bersenjata dan golongan fungsional oleh Presiden. Hasil akhir Pemilu dimenangkan Golkar dengan perolehan 34.348.673 suara dan 236 kursi di Parlemen.⁶

Berbeda dengan awal mula Reformasi ini ditandai dengan peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada BJ. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998, masa Reformasi menjadi babak baru untuk menghidupkan kembali demokrasi yang telah lama terdominasi oleh sistem politik central. Hal ini didukung dengan disahkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR, MPR dan DPRD.

UUD 1945 juga ikut diamandemen sampai 4 kali perubahan pasca Pemilu tahun 1999, tujuan amandemen ini adalah untuk memperjelas norma

⁶Noviah Iffatun Nisa, dkk, "Strategy of Golongan Karya to be Winner in Election Year 1971-1997", *Jurnal Historica*, 1, Issue. 1 (2017): 142, <https://studylibid.com/doc/1141535/jurnal-g=historica> Universitas Jember.

hukum yang berkaitan dengan HAM dan mengatur secara rinci hak warga negara sebagai bentuk kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Pemilu pertama masa Reformasi dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dengan asas demokratis, yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur, adil (Luber dan Jurdil).

Pelaksanaan pemilihan anggota legislatif menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup yang diikuti 48 partai politik dengan penghitungan suara terbanyak dari setiap daerah tingkat II dan mendapatkan minimal 1 kursi di DPR RI sebagai bentuk keterwakilan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu menyebutkan: “Jumlah kursi anggota DPR RI ditetapkan berdasarkan pada jumlah penduduk di setiap daerah pada tingkat I dengan ketentuan setiap daerah tingkat II mendapat jatah kursi di DPR RI minimal 1 (satu)”.

Pemilu kedua masa Reformasi merupakan Pemilu pertama secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan legislatif dan eksekutif. Pemilihan anggota legislatif dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004 dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur, adil (Luber dan Jurdil) yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, data yang digunakan

adalah perbandingan hasil perolehan suara setiap partai politik dengan perolehan kursi di DPR (sistem konversi suara).

Pemilu ketiga masa Reformasi dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan legislatif dan eksekutif. Pemilihan legislatif dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur, adil (Luber dan Jurdil). Pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, Parliamentary Threshold sebesar 2,5% dengan metode penghitungan menggunakan sistem suara terbanyak dan jatah kursi untuk setiap daerah adalah 3-10. Peserta Pemilu pada tahun 2009 diikuti 38 partai nasional, setelah dilaksanakan pemilihan hanya 9 partai politik yang memenuhi ambang batas dan memiliki kursi di Parlemen.

Hasil akhir dari Pemilihan legislatif tahun 2009 dimenangkan oleh partai Demokrat dengan perolehan 21.703.137 suara dan 148 kursi di Parlemen. Pemilu keempat masa Reformasi dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan legislatif dan eksekutif. Pemilihan legislatif dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan, untuk dapat menjadi peserta Pemilu mensyaratkan keterlibatan 30%

perwakilan perempuan sebagai pengurus partai di tingkat pusat.⁷ Pemilu legislatif 2014 menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, Parliamentary Threshold sebesar 3,5% dengan penghitungan menggunakan sistem suara terbanyak dan jatah kursi untuk setiap daerah adalah 3- 10.42 Peserta Pemilu 2014 diikuti 12 partai nasional, setelah dilakukan pemilihan hanya 10 partai yang memenuhi ambang batas 3,5% suara dan mendapatkan kursi di Parlemen. Hasil akhir dari Pemilihan legislatif tahun 2014 dimenangkan oleh partai PDIP dengan perolehan 23.681.471 suara dan 109 kursi di Parlemen.

Pemilu kelima masa Reformasi merupakan Pemilu serentak pertama yang dilaksanakan untuk memilih legislatif dan eksekutif dalam waktu bersamaan. Pemilu 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta KPU sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan prinsip nasional, tetap dan mandiri.⁴⁶ Pelaksanaan Pemilu 2019 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 hasil judicial review atas Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan diperkuat dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁷Indira Ardanareswari,*Sejarah pemilu 1997 : “Taktik Fusi Parpol ala Soeharto & Orde Baru”*, 13 April 2019, <https://tirto.id/sejarah-pemilu-1977-taktik-fusi-parpol-ala-soeharto-orde-baru-dl3V>.

Memahami rentetan Pemilu (Pemilu pertama tahun 1955 sampai dengan Pemilu kedua belas tahun 2019) serta runtutan Pemilu (Pemilu keempat tahun 1982, Pemilu kelima tahun 1987, Pemilu keenam tahun 1992, Pemilu ketujuh tahun 1997. Dan Pemilu kesembilan tahun 2004, Pemilu kesepuluh tahun 2009, Pemilu kesebelas tahun 2014, Pemilu kedua belas tahun 2019) dapat dinyatakan bahwa Pemilu di Indonesia memenuhi Batasan pemilihan demokratis seperti yang diusulkan Jeane Kirkpatrick⁸. Namun kendati demikian, adanya perubahan regulasi juga mengakibatkan pembaharuan sistem pemilihan umum, mulai dari tertutup, campuran hingga sistem pemilihan terbuka,

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai dasar hukum Pemilu tahun 2019, dalam praktiknya masih terdapat titik perdebatan yang mengatur tentang presidential threshold sebagai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Sebagian kalangan menilai ada sisi ketidakadilan hak politik bagi partai yang tidak dapat memenuhi ambang batas tersebut, artinya hak demokrasi dalam konstitusi akan terabaikan yang mengakibatkan banyak pihak mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi.

Penulisan ini akan mengkaji lebih jauh kembali bagaimana penerapan sistem pemilihan umum yang digunakan pemerintah Indonesia terkhusus konsistensi pemerintah dalam menciptakan iklim pemilu yang lebih demokratis serta kaitannya dengan sistem proporsional terbuka.

⁸Yudi Widagdo Harimurti, *Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi, RechtIdee, Vol. 17, No. 1, Juni 2022, hlm. 13.*

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana penerapan nilai demokrasi konstitusional dalam pemilihan umum di Indonesia ?

1.2.2 Bagaimana konsistensi pengaturan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum dikaitkan dengan penerapannya di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui konsistensi penerapan demokrasi dalam pemilihan umum di indonesia

1.3.2 Untuk mengetahui penggunaan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum serta penerapannya di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan teoritis

- 1 Hasil dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan pengaturan norma dalam UUD NRI 1945 dan Undang-undang Pemilu.
- 2 Memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai pemberlakuan dan pengaturan sistem proporsional terbuka di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Penulis	Judul
1	Sri Emut Ratnasaea	Penulisan skripsi yang dilakukan berjudul “penerapan sistem proporsional terbuka terhadap kualitas calon legislatif”. Penulisan ini mengkaji secara garis besar mengenai kualitas calon anggota DPR maupun DPRD setelah nantinya terpilih dalam pemilu dengan suara terbanyak, namun justru tidak berkapabilitas dalam dunia politik terkhusus mengenai ideologi partai politiknya
2	Siti Sinarsih	Penulisan Tehsis yang dilakukan berjudul “sistem pemilu proporsional terbuka terhadap money politic di indonesia”. Penulisan ini secara gambaran besar membahas data dari hasil temuannya yang menekankan praktik-praktik uang illegal ataupun korupsi yang kebanyakan dilakukan oleh calon terpilih anggota DPR ataupun DPRD.

Sumber : Kreasi Penulis.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menekankan terhadap aspek normatifitas hukum. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian normatif dengan berusaha melakukan pendekatan melalui pembacaan utuh dan analisis maksimal terhadap peraturan perundang-undangan serta relevansinya dengan kehidupan sehari-hari.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Statute Approach* atau pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini memfokuskan kajian dan penelaahan terhadap aturan-aturan yang diberlakukan dalam sebuah negara dan erat kaitannya dengan fenomena (isu hukum) yang sedang terjadi serta menggunakan pendekatan konseptual.⁹

1 *Statute Approach* atau Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini memfokuskan kajian dan penelaahan terhadap aturan-aturan yang diberlakukan dalam sebuah negara dan erat kaitannya dengan fenomena (isu hukum) yang sedang

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), hlm. 300.

terjadi.¹⁰ Pendekatan ini sangat menaruh perhatian pada usaha penyesuaian dan harmonisasi antara peraturan satu dan peraturan lainnya agar tidak terjadi pertentangan dan ketidaksinkronan muatan yang pada muaranya berdampak terhadap penerapannya secara universal.

2 Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini muncul dari perkembangan doktrin ilmu hukum yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Hukum sebagai bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat membutuhkan bangunan argumentasi rasional dan ideal agar mampu menjawab tantangan dan permasalahan hukum yang dihadapi setiap harinya.¹¹ Konseptualisasi tentang hukum harus diterjemahkan secara objektif menggunakan dasar-dasar yang logis dan ilmiah.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : PT Adhitya Andrebhina Agung, 2015), hlm. 132.

¹¹ Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Mau, 2008), hlm. 81.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

- 1 Sumber bahan hukum primer
 - a. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
 - b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
 - c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
 - d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832).
 - e. Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 Tentang Sistem Proporsional Terbuka.

2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sifatnya mendukung dan menunjang bahan hukum utama untuk memperkuat, mempertegas serta memperluas jangkauan penelitian agar semakin valid dan terpadu pembahasannya. Bahan hukum sekunder yang menjadi rujukan yakni berupa referensi buku, jurnal, internet, dan lain-lain.

3 Bahan Hukum Tersier

Selanjutnya bahan hukum tersier sejatinya berfungsi mengarahkan penjelasan agar lebih luas dan mempertegas substansi bahan hukum primer dan sekunder sehingga dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini memfokuskan pada peraturan perundangundangan yang bersifat normatif. Artinya, bahan hukum tersebut gabungan dan kumpulan peraturan yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini.

1.6.5 Analisis bahan hukum

Penelitian ini lebih lanjut meninjau dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan terkumpul tersebut dianalisis untuk mendapatkan sebuah konklusi untuk mengidentifikasi, menelaah, dan menemukan kesesuaian suatu pembuatan produk hukum baru dengan mengedepankan keberagaman dalam Masyarakat

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang baik dan untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan maka diberikan gambaran besar terkait dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I yaitu Pendahuluan yang akan menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat/Kegunaan, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II yaitu Tinjauan Pustaka dalam bab ini akan diuraikan tentang apa itu, bagaimana system Proposional dalam pemilihan umum dan juga akan diuraikan mengenal implementasi dan penerapan terkait Sistem dalam pemilihan umum di negara Indonesia.

BAB III yaitu Hasil Penelitian dan pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi jawaban tentang apa yang menjadi rumusan masalah sebelumnya.

BAB IV yaitu Penutup, dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran sebagai hasil dari penelitian.